

**Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Buroan dengan
Singapura 2019-2022**

SKRIPSI



OLEH

AISHA NABILA FEBRIYANTI HAJAR

20044010083

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEPUTUSAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN
EKSTRADISI BURONAN DENGAN SINGAPURA 2019-2022**

Disusun Oleh :



Aisha Nabila Febriyanti Hajar

20044010083

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



Renitha Dwi Hapsari, S. Hub.Int., M. Hub.Int

NPT. 17219890801034

DEKAN FISIP



Dr. CATUR SURATNOAJI, M.Si.

NIP.196804182021211006

LEMBAR PENGESAHAN

KEPUTUSAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI
BURONAN DENGAN SINGAPURA 2019-2022

Oleh :


Aisha Nabila Febrivanti Hajar

20044010083


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Pada tanggal 16 Mei 2024

Pembimbing


Tim Penguji,

1. Ketua


Renitha Dwi Hapsari, S.Hub.Int.M.Hub.Int
NPT. 17219890801034


Januari Pratama Nurratri Trisnaningtyas, S.IP.M.MECAS
NPT. 21219930102330


2. Sekretaris


Prihandono Wibowo, S.Hub.Int. M.Hub.Int
NIP. 198702092018031002

3. Anggota


Renitha Dwi Hapsari, S.Hub.Int. M.Hub.Int
NPT. 17219890801034

Mengetahui,
DEKAN FISIP


Dr. Catur Suratnoaji, M.Si.
NIP:196804182021211006

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini menyatakan bahwa, bagian dan atau keseluruhan dari tugas akhir skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada program studi atau perguruan tinggi lain. Tulisan ini tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu lain selain penulis, kecuali dituliskan dalam bentuk format kutipan dalam skripsi. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surabaya, 30 April 2024

Penulis



Aisha Nabila Febriyanti Hajar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini

HALAMAN MOTTO

“I’ve done my best, so i have no regrets”

-Honestly,

Riize

“Take the moment and taste it, you’ve got no reason to be afraid”

-You’re on Your Own, Kid,

Taylor Swift

“I put trust in myself and keep going”

-9 Days,

Riize

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Buronan dengan Singapura 2019-2022”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan panduan dari banyak pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tak terukur saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Dr. Catur Suratnoaji, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Dr. Ario Bimo Utomo, S.IP., MIR, C.M.C., selaku koordinator Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Renitha Dwi Hapsari, S. Hub.Int., M. Hub.Int selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membantu dan bersabar selama membimbing saya pada penyusunan skripsi
5. Januari Pratama Nurratri dan Prihandono Wibowo selaku dosen penguji skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung penulis
8. Diri saya sendiri yang sudah berusaha dan bertahan dalam melewati segala kemudahan dan kesulitan untuk mendapatkan gelar sarjana ini
9. Syahbrina Isnaeni teman yang selalu bersama dan menemani saya dari awal mengerjakan skripsi hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi
10. Fathia, Rani, dan Jasmine sahabat saya sejak SD yang selalu memberi semangat dan menjadi sandaran penulis ketika lelah maupun senang
11. APDIP yang selalu bersama saya sejak awal hingga akhir perkuliahan
12. Seluruh member aespas, riize, nct, exo, dan new jeans yang menjadi *support system* dan *moodbooster* penulis selama penulis menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi
13. Riize khususnya Park Wonbin, Anton Lee, dan Song Eunseok yang selalu menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Segala keterbatasan yang penulis miliki semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umum dan khususnya untuk penulis.

Surabaya, 16 Mei 2024

Penulis

Aisha Nabila Febriyanti Hajar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Secara Umum	6
1.3.2 Secara Khusus	6
1.4 Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Perjanjian Internasional	7
1.4.2 Kejahatan Transnasional	9
1.5 Sintesa Pemikiran	14
1.6 Argumentasi	15
1.7 Metode Penelitian.....	15
1.7.1 Tipe Penelitian	15
1.7.2 Jangkauan Penelitian.....	16
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	16
1.7.4 Teknik Analisis Data	16
1.7.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19

2.1 Kejahatan Transnasional di Indonesia	19
2.1.1 Korupsi di Indonesia	21
2.1.2 Perdagangan Manusia di Indonesia	24
2.1.3 Narkoba di Indonesia	27
2.2 Ekstradisi	30
2.2.1 Ekstradisi di Indonesia	34
3.1 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura	41
3.2 Kepentingan Indonesia Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura	47
3.2.1 Kepentingan Ekonomi	49
3.2.2 Kepentingan Militer	56
3.3 Analisis Kepentingan Indonesia	64
BAB IV	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Melarikan Diri ke Singapura	3
Tabel 2. 1 Jumlah Korupsi Para Pelaku yang Melarikan Diri ke Singapura 2002-2022.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura di Bintan, Kepulauan Riau	46
Gambar 3. 2 Pengesahan RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan	57
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Singapura.....	60
Gambar 3. 4 Peta Area Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Singapura	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran.....	14
Bagan 2.1 Proses Ekstradisi Indonesia sebagai Negara Peminta.....	37
Bagan 2.2 Proses Ekstradisi Indonesia sebagai Pihak Diminta	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2 Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2002-2022.....	22
Grafik 2.3 Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia 2019-2022.....	25
Grafik 2.4 Kasus Narkotika di Indonesia 2019-2022	27

ABSTRAKSI

Adanya perkembangan kejahatan transnasional membuat banyak pelaku kejahatan transnasional yang semakin merebak dan menghindari hukuman di negara asal dengan melarikan diri menuju luar negeri. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pelaku jika tidak ada kesepakatan ekstradisi pada negara asal dengan negara tujuan. Indonesia dengan Singapore memiliki perjanjian ekstradisi para buronan yang melarikan diri sejak tahun 2007, namun perjanjian ini tidak dapat disahkan menjadi Undang-Undang karena Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut karena adanya perjanjian pertahanan Singapore yaitu *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yang menjadi satu paket pada perjanjian ekstradisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan keputusan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura tahun 2019-2022. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan teori kejahatan transnasional dan perjanjian internasional dengan metode kualitatif. Data yang telah penulis kumpulkan adalah melalui jurnal, buku, dan berita. Hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura karena adanya kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan yang dapat menguntungkan Indonesia.

Kata kunci : Perjanjian Ekstradisi, Ratifikasi, Indonesia